

LAPORAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**WASPADA JEBAKAN PINJAMAN ONLINE
(PINJOL) ILEGAL**



Pelaksana Kegiatan :

Devvy Rusli, SE., M.Acc., Ak., CA	0005048109
Flourien Nurul Ch., SE., MSi., Ak., CA	0301037701
Diana Supriati, S.E., M.S. Ak	0316027701
Sulistiyowati, SE., MAk. BKP.	0326097701
Ulfah Kalyca	11240009087

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

JAKARTA

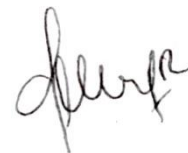
2025

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul	:	Waspada Jebakan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal
Ketua Tim Pelaksana	:	Devvy Rusli, SE., M.Acc., Ak., CA 0005048109
Anggota Tim Pelaksana	:	
1. Nama Dosen	:	Diana Supriati, SE., M.S. Ak 0316027701
2. Nama Dosen	:	Flourien Nurul Ch., SE., MSi., Ak., CA 0301037701
3. Nama Dosen	:	Sulistyowati, SE., MAk., BKP 0326097701
4. Nama Mahasiswa	:	Ulfah kalyca 11240009087
Lokasi Kegiatan	:	Gang H. Tabri no 55 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur.
Luaran yang Dihasilkan	:	Peserta mampu memahami jenis jenis pinjol, baik yang legal ataupun yang ilegal serta dapat lebih waspada terhadap tawaran pinjaman online. - Jurnal Pengabdian pada masyarakat
Biaya Total	:	Rp 800.000,-
- Sumber lain	:	Rp 800.000,-

Jakarta, 19 Juni 2025

Ketua Tim Pelaksana



Devvy Rusli, SE., M.Acc., Ak., CA
NIDN 0005048109

Kepala Bag. Penelitian & PKM

Mengetahui
Wakil Ketua IV,



Drs. Jusuf Hariyanto, M.Sc
NIK 010486037



Dr. Rimi Gusliana M.Si, CSRS, CSRA
NIK. 010200114

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan dan manfaat kegiatan.....	5
BAB II TARGET DAN LUARAN (OUTPUT).....	6
BAB III PELAKSANAAN	7
3.1. Tim Pelaksana	7
3.2. Bentuk Kegiatan	7
3.3. Uraian kegiatan.....	8
3.4. Susunan Acara	9
BAB IV BIAYA DAN JADWAL	
4.1 Jadwal Kegiatan.....	10
4.2 Realisasi Biaya	10
PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN	

WASPADA JEBAKAN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL

RINGKASAN

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang bahaya pinjaman online yang saat ini sangat marak di Masyarakat. Masyarakat terutama ibu rumah tangga sering kali terjerat tipu daya pinjaman online yang bersifat ilegal.

Sasaran kegiatan ini adalah ibu rumah tangga yang kurang memiliki pengetahuan tentang pinjaman yang sifatnya aman. Mereka cenderung terjebak pada iming-iming kemudahan pinjaman yang di tawarkan oleh pinjaman yang ilegal.

Metode pelaksanaan berupa penyampaian materi secara luring serta penjabaran jenis jenis pinjaman online beserta resikonya.

Keyword : Pinjaman online legal dan ilegal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pinjaman Online (pinjol) berkembang dengan pesat di Indonesia dengan rentang waktu dua tahun terakhir. Ini disebabkan karna persyaratan administrasi pinjol yang lebih dipermudah di bandingkan dengan pinjaman layanan keuangan perbankan (Wahyuni dkk, 2019). Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan memunculkan daya tarik tersendiri. Selain itu, situasi ekonomi yang pelik akibat pandemi Covid-19 menjadikan tingginya permintaan pinjam meminjam di masyarakat. Pinjol merupakan salah satu fasilitas pinjaman uang oleh badan tertentu dengan memanfaatkan teknologi secara online (Wikanto, 2022).

Semenjak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan tentang Peer to Peer lending melalui tata tertib Nomor 77/POJK.01/2016. Industri jasa keuangan mengalami banyak perkembangan dengan sangat pesat dan memberikan Masyarakat pilihan untuk meminimum madu maupun racun (Wikanto, 2022). Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan yang disediakan sehingga banyak alasan Masyarakat memanfaatkan jasa perusahaan start up keuangan. Namun, bersamaan dengan perkembangan tersebut, banyak pinjol ilegal yang kedapatan sering melakukan pelanggaran, seperti mengungkapkan informasi individu nasabah serta menyalahgunakan informasi pribadi nasabah dengan melakukan tindakan berbahaya seperti melakukan intimidasi dan teror terhadap nasabah dalam melakukan penagihan 2 pinjaman (Sidiq dkk, 2022). OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu (Novina, 2022). Dengan maraknya kasus pinjol ilegal, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban, Sehingga memunculkan banyak sentiment di masyarakat khususnya di social.

Pinjaman online kemudian mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yang relatif mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat singkat waktunya, berbeda dengan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yang lebih banyak persyaratannya dan memakan waktu yang lebih lama. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website fintech penyedia jasa pinjaman online dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat pendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman online juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Selain itu, pinjaman online menawarkan 100% approval, sehingga masyarakat sangat tergiur.

Jika kita lihat data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Desember 2020 jumlah total peminjaman melalui pinjaman online telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman online tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, salah satunya Jakarta dengan total pinjaman baru mencapai 20,68 triliun. Besarnya total nilai pinjaman tersebut menunjukkan adanya kebutuhan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada perusahaan pinjaman online.

Pinjaman online atau peer-to-peer lending (P2P) adalah layanan perantara untuk mempertemukan peminjam yang membutuhkan uang (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) secara online melalui sistem teknologi informasi, dimana peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu di orang, bertatap muka atau bahkan satu sama lain karena kepentingan terkait diwakili oleh fintech. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) menjelaskan bahwa “Pinjaman Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjam meminjam dalam rupiah -memasukkan mata uang secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan intern.

Pinjol yang dilakukan oleh para pihak terkait merupakan suatu perjanjian/kontrak online. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik dapat dikategorikan bentuk kontrak tidak bernama atau innominaat yang perjanjiannya tidak diatur dalam KUH Perdata namun dalam kenyataan hal ini dibutuhkan masyarakat dan hadir sebagai tuntutan perkembangan dunia bisnis.

Meskipun kontrak online tidak diatur dalam KUHPPerdata, akan tetapi dalam hukum perdata, pinjaman online dikategorikan dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPPerdata. Pasal 1754 KUHPPerdata mengatur.

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Mengenai mekanisme peminjaman seperti: waktu pengembalian pinjaman, besaran bunga, dan hal lain sebagainya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merujuk pada Pasal 1320 KUHPPerdata yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Layanan pinjol pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata antara kreditur dan debitur yang diwadahi oleh platform pinjaman online sehingga segala risiko yang lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait. Sehingga pengguna layanan pinjaman online baik dari sisi kreditur maupun debitur wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform pinjaman online.

Selanjutnya, walaupun hadirnya pinjol dapat dianggap sebagai solusi cepat bagi kendala keuangan masyarakat, terdapat berbagai risiko dan permasalahan akan kehadirannya. Berbagai risiko dan permasalahan tersebut diantaranya tingginya suku bunga, ancaman penagihan *debt collector*, serta penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman online yang aksesnya berupa foto, kontak nomor telpon,

kamera dan lainnya yang telah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman online kepada platform pinjaman online saat mendaftar dan mengajukan pinjaman. Mengenai perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki dasar perlindungan hukum yang maksimal untuk menaunginya,

Terlepas dari pinjaman online legal yang penyelenggaranya telah mendaftarkan perusahaan pinjaman online dan mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam online sebesar Rp 2 miliar.⁸ OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman online baik terhadap ketentuan undang-undang maupun kesepakatan yang telah dibuat. Masih banyak masyarakat yang hanya tergiur dengan keuntungan dan memutuskan untuk mengajukan pinjaman online tanpa terlebih dahulu mempelajari risiko pinjaman online, yang menjadi alasan utama munculnya banyak tuntutan hukum terkait pinjaman online, terutama dengan menjamurnya pinjaman ilegal. pinjaman online tidak terdaftar, dan tidak ada izin resmi dari OJK, jadi tidak ada pemantau. Menurut laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus terkait pinjaman online, jumlah laporan konsumen tertinggi adalah masalah cara pengisian yang mencapai 39,5%. Kemudian ada laporan permintaan reschedule 14,5%, contact transfer 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4%, dan third party billing 8,6%.

1.2 Permasalahan

Keberadaan pinjol ilegal menjadi ancaman yang bisa memberikan kerugian finansial, sehingga perlu waspada dan memilih pinjol yang terpercaya untuk menghindari masalah keuangan di masa mendatang. Berdasarkan berbagai kajian dan laporan awal, beberapa tantangan utama yang menjadi masalah yang akan dihadapi meliputi:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana membedakan Pinjaman Online yang Legal dan yang Ilegal.
- b. Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahaya terjerat pinjaman Online Ilegal
- c. Masyarakat belum memahami bagaimana cara menghindari pinjaman Online Ilegal .
- d. Masyarakat belum mendapatkan pengetahuan apa yang harus dilakukan apabila memiliki masalah dengan pinjaman online ilegal

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan mereka terhadap bahaya pinjaman online ilegal

1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan

1.3.1 Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan pemahaman masyarakat tentang bagaimana membedakan Pinjaman Online yang Legal dan yang Ilegal
- b. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya masyarakat belum sepenuhnya memahami bahaya terjat pinjamn Online Ilegal
- c. Membantu masyarakat dalam memahami bagaimna cara menghindari pinjaman Online Ilegal
- d. Memberikan pemahanamn kepada Masyarakat belum mendapatkan pengetahuan apa yang harus dilakukan apabila memiliki masalah dengan pinjaman online ilegal

1.3.2 Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Bagi Pembicara

Sarana untuk menjalankan tugas dosen dalam Tridharma PT yakni sebagai pelaksana pengabdian masyarakat.

- b. Bagi Kampus

Sarana untuk promosi kegiatan STIE Indonesia di masyarakat sekitar.

- c. Bagi Peserta

Memberikan pemahaman kepada peserta terkait bahaya pinjaman online ilegal.

BAB II

TARGET DAN LUARAN (OUTPUT)

2.1 Target

Sasaran kegiatan ini adalah ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar STIE Indonesia, yang rentan masuk dalam jebakan Pinjaman Online yang Ilegal.

2.2 Luaran (output)

Dalam kegiatan ini dengan pendekatan pemaparan materi, diskusi serta tanya jawab yang diharapkan memberi luaran berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang bahaya pinjaman online yang ilegal. Selain itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat terindeks Sinta.

BAB III

PELAKSANAAN

3.1 Tim Pelaksana

Ketua	: Devvy Rusli, SE., M.Acc., Ak., CA	0005048109
Bendahara	: Diana Supriati, S.E., M.S.Ak	0316027701
Anggota	: Sulistyowati, SE., MAk., BKP	0326097701
	Flourien Nurul Ch., SE., Msi., Ak., CA.	0301037701
	Ulfah kalyca	11240009087

3.2 Bentuk Kegiatan

Kegiatan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan dilakukan mulai tanggal 21 April 2025 sampai dengan 20 April 2025. Dalam tahapan ini, akan dilakukan antara lain :

- Mengumpulkan informasi tentang bahaya pinjol ilegal
- Mengumpulkan informasi dampak bahaya pinjol bagi ibu rumah tangga.
- Persiapan tempat dan peralatan yang dibutuhkan.
- Persiapan penyusunan materi pelatihan yang dibutuhkan peserta.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh kami sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan melibatkan satu orang mahasiswa. Tema Pengabdian Masyarakat yang dipilih adalah “Waspada Jebakan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal”

c. Evaluasi

Kegiatan berjalan dengan lancar. Peserta terlihat antusias dalam mengikuti penjelasan mengenai “Waspada Jebakan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal” Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman setelah mendengarkan materi yang kami paparkan. Namun karena jumlah peserta yang cukup banyak mengakibatkan banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk masalah teknis.

Namun pada saat kami memberikan pertanyaan terkait dengan tema tersebut peserta bisa menjawab dengan baik.

3.3 Urutan Kegiatan

Rangkaian Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ini dilaksanakan mulai tanggal 12 April 2025, sedangkan pelaksanaan pada hari Kamis, 19 Juni 2025 yang dilaksanakan secara luring. Berikut rangkaian kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan:

No.	Tanggal	Jam	Kegiatan	Jumlah (menit)
1	12 April 2025	10:00 -12:00	Konsolidasi Awal : Menentukan tema awal yaitu tentang bahaya pinjaman online	2 Jam
2	20 April 2025	10:00-12:00	Pertemuan kedua, hasil : Pembagian Tugas untuk pencarian bahan materi.	2 Jam
3	23-29 April 2025	13:00-15:00	Mencari materi PKM 7 hari x @ 120 menit	14 Jam
4	5 Mei 2025	13:00-15:00	Pertemuan membahas anggaran	2 Jam
5	12 Mei 2025	10:00-14:00	Pembuatan Proposal kegiatan PKM	6 Jam
6	21 Mei 2025	09:00-16:00	Pembahasan Proposal kegiatan PKM	6 Jam
7	5 Juni 2024	10:00-12:00	Pembahasan akhir dan Penyerahan Proposal PKM	2 Jam
8	7 Juni 2024	10:00-12:00	Review Proposal PKM	2 Jam
9	15 Juni 2025	14:00-15:00	Perbaikan Proposal 3 hari x@ 60 menit	3 Jam
10	17 Juni 2025	10:00-12:00	Penyerahan perbaikan Proposal	2 Jam
11	18 Juni 2025	09:00-14:00	Persiapan Bahan Dan Materi yang akan dipresentasikan pada pelaksanaan	5 Jam
12	19 Juni 2025	08:00-12:00	Pelaksanaan Kegiatan PKM	4 Jam
13	3 Juli - 8 Juli 2025	10.00-13.00	Penyusunan Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 5 hari x @ 120 menit	10 Jam
TOTAL				60 Jam

3.4 Susunan Acara

Susunan Acara PKM

WASPADA JEBAKAN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL

NO.	JAM	ACARA
1	07.00 – 08.00	Persiapan
2	08.00 – 08.30	Pembukaan: Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Mars STEI Oleh : Diana Supriati,S.E.,M.S.Ak
3	08.30 – 08.40	Sambutan : Flourien Nurul Ch., SE., MSi., Ak.,CA.
4	08.40 – 10.25	Paparan Materi “Waspada Jebakan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal” Pemateri: Devvy Rusli, SE., M.Acc., Ak., CA
5	10.25 – 11.45	Diskusi,Sesi Tanya jawab dan Pembagian DoorPrize Di pandu oleh : Sulistyowati, SE., Msi., BKP
9	11.45	Penutupan

BAB IV

JADWAL DAN BIAYA

4.1 Jadwal

Berikut ini adalah rangkaian jadwal kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan			
		April	Mei	Juni	Juli
1	Persiapan Penyusunan Proposal				
2	Review dan Revisi Proposal				
3	Persiapan pelaksanaan				
4	Koordinasi rencana pelaksanaan				
5	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat				
6	Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat				

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pada:

Hari/tanggal : Kamis / 19 Juni 2025

Jam : 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Luring
Gang H. Tabri no 55 Kelurahan Rawamangun Kecamatan
Pulogadung Jakarta Timur.

4.2 Realisasi Anggaran

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran

No	Kebutuhan	Biaya (Rp)	Jumlah	Total (Rp)
1	Hadiah DoorPrize	100.000	5 Orang	500.000
	Total			500.000

PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Waspada Jebakan Pinjol Ilegal” adalah wujud tanggung jawab lembaga pendidikan dan tenaga pendidik terhadap lingkungan sekitar dengan tujuan mengedukasi masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga yang rentan terhadap jeratan pinjaman online yang ilegal

Demikianlah laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat dengan harapan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Jakarta, 19 Juni 2025

Ketua TIM PKM,



(Devvy Rusli, SE., M.Acc., Ak., CA)

NIDN 0005048109

DAFTAR PUSTAKA

Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022>

Adam Prireza, “Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan”, diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok>

BBC Indonesia, “Pinjol ilegal bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku Masyarakat konsumtif sehingga terjatuh lintah digital” diakses melalui: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>.

Novina Putri Bestari, “Jangan Coba-coba! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Pinjol” diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211014071806-37-283751/jangan-coba-coba-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-pinjol>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

LAMPIRAN 1

MATERI KEGIATAN

WASPADA! PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman online ilegal/rentenir online yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan **cyber patrol** dan sejak 2018 telah **memblokir/menutup 3.193 aplikasi/website pinjaman online (pinjol) ilegal**. Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat **waspada pinjaman online melalui SMS/WhatsApp** karena penawaran tersebut merupakan pinjol ilegal. OJK menghimbau masyarakat hanya menggunakan **pinjaman online resmi terdaftar/berizin** OJK serta selalu untuk **cek legalitas pinjol** ke Kontak 157/WhatsApp 081157157157. OJK akan **menindak tegas** perusahaan pinjaman online legal yang melakukan tindakan penagihan (*debt collector*) secara tidak beretika.

1 CIRI – CIRI PINJAMAN ONLINE ILEGAL/ RENTENIR ONLINE

- Tidak terdaftar/berizin dari OJK
- Penawaran menggunakan SMS/WA
- Bunga dan denda tinggi mencapai 1-4% per hari
- Biaya tambahan lainnya tinggi bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman
- Jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan
- Meminta akses data pribadi seperti kontak, foto dan video, lokasi dan sejumlah data pribadi lainnya yang digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar
- Melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi dan pelecehan
- Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas



2 TIPS MENGHINDARI PINJAMAN ONLINE ILEGAL

- Tidak mengklik tautan/menghubungi kontak yang ada pada SMS/WA penawaran pinjol ilegal
- Jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS/WA yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan
- Jika menerima SMS/WA penawaran pinjol ilegal segera langsung di hapus dan blokir nomor tersebut
- Cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman
- Pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman

Pastikan hanya menggunakan pinjaman online legal.

Cek legalitas izinnya ke Kontak OJK 157.

157

081 157 157 157 (Khusus WA)

konsumen@ojk.go.id

www.ojk.go.id

atau scan disini



bit.ly/daftarfintechlendingOJK

Bermasalah Dengan Pinjaman Online Ilegal?

- Laporkan ke Kepolisian untuk proses hukum
Polres dan Polda di wilayahmu
<https://patrolisiber.id>
info@cyber.polri.go.id

- Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran
waspadainvestasi@ojk.go.id



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA STIEI JAKARTA

WASPADA BAHAYA PINJAMAN ONLINE

Devvy Rusli
Diana Supriati
Flourien Nurul Ch
Sulistiyowati

AutoSave OFF PPT- PKM Bahaya Pinjol - materi... Saved to this PC

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Review View Help

Clipboard Slides

Font Paragraph Drawing Editing Voice Add-ins Designer

1 2 3 4 5

Slide 2 of 7 English (Indonesia) Accessibility: Investigate

Type here to search

29°C 18:07 18/06/2025

Pinjaman online (Pinjol) adalah pinjaman moneter yang disediakan oleh penyedia layanan keuangan yang beroperasi secara online. Pinjaman online tidak memerlukan agunan yang menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai.



AutoSave OFF PPT- PKM Bahaya Pinjol - materi... Saved to this PC

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Review View Help

Clipboard Slides

Font Paragraph Drawing Editing Voice Add-ins Designer

1 2 3 4 5

Slide 3 of 7 English (Indonesia) Accessibility: Investigate

Type here to search

29°C 18:06 18/06/2025

Penyebab pinjaman online :

- Membayar utang lain
- Memenuhi gaya hidup
- Perilaku konsumtif
- Tekanan ekonomi

Keuntungan Pinjol :

- Proses cepat
- Syarat mudah
- Fleksibel
- Kalkulator kredit
- Beragam produk

Resiko pinjol :

- Bunga tinggi
- Plafon pinjam tinggi
- Data pribadi di Aplikasi online
- Tidak bayar pinjaman online, penagih datang
- Biaya penagihan administrasi

AutoSave OFF PPT- PKM Bahaya Pinjol - materi... Saved to this PC Search

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Review View Help

Paste New Slide Clipboard Slides

B I U S Font Paragraph Drawing Editing Voice Add-ins Designer

1 2 3 4 5

Dampak Negatif Pinjaman Online

01 **Bunga tinggi** : banyak layanan pinjol yang menerapkan bunga sangat tinggi, yang dapat menyebabkan peminjam terserut utang

02 **Siklus utang yang berkelanjutan** : Mereka membayar pinjaman lama dengan mengambil pinjaman baru, yang mengakibatkan utang terus bertambah.

03 **Stress dan masalah Kesehatan mental** : hutang yang belum dibayar dapat menyebabkan kecemasan dan depresi hingga akhirnya stress berkepanjangan sehingga membuat Kesehatan menta terganggu.

04 **Penagihan agresif** : metode penagihan yang tidak manusiawi seringkali digunakan, termasuk ancaman dan intimidasi

Slide 4 of 7 English (Indonesia) Accessibility: Investigate

Type here to search 29°C ENG INTL 18/06/2025

AutoSave OFF PPT- PKM Bahaya Pinjol - materi... Saved to this PC Search

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Review View Help

Paste New Slide Clipboard Slides

B I U S Font Paragraph Drawing Editing Voice Add-ins Designer

3 4 5 6 7

Dampak Negatif Pinjaman Online

05 **Kejahatan digital** : data pribadi peminjama bisa disalhggunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Slide 5 of 7 English (Indonesia) Accessibility: Investigate

Type here to search 29°C ENG INTL 18/06/2025

AutoSave Off PPT- PKM Bahaya Pinjol - materi... Saved to this PC Search

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Review View Help

Paste New Slide Clipboard Slides

Font Paragraph Drawing Editing Voice Add-ins Designer

3

4

5

6

7

Yang harus diperhatikan sebelum menggunakan pinjol

1. **Pinjaman sesuai kebutuhan** : gunakan pinjaman untuk hal produktif dan bukan konsumtif
2. **Baca syarat dan ketentuan** : perhatikan beberapa hal seperti : biaya, bunga & resiko pinjaman
3. **Pahami kemampuan diri** : hitung kemampuan dalam membayar angsuran pinjaman
4. **Gunakan yang terdaftar di OJK** : periksa Pinjaman online terdaftar di OJK di : <http://www.ojk.go.id/>

Slide 6 of 7 English (Indonesia) Accessibility: Investigate

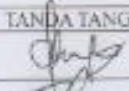
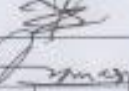
Type here to search 29°C 18:07 18/06/2025

LAMPIRAN 2
DAFTAR HADIR
PESERTA KEGIATAN

DAFTAR HADIR PESERTA
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
EDUKASI. WASPADA JEBAKAN PINJOL ILEGAL
JAKARTA, 8 JUNI 2025

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1	Ibnu Uina	Jl. praktikan	Ibu rumah tangga	[Signature]
2	Dmeh	"	"	[Signature]
3	Yana	"	"	[Signature]
4	Alya	"	"	[Signature]
5	FATMAWATI	RAWAMANGUN	Ibu Rumah tangga	[Signature]
6	NITA	Rawamangun	Ibu Rumah tangga	[Signature]
7	ERNI	"	"	[Signature]
8	Rina	Rawamangun	Ibu Rumah tangga	[Signature]
9	Wati	"	"	[Signature]
10	Fitri K	Rawamangun	IRT	[Signature]
11	Ely	Rawamangun	Ibu rumah tangga	[Signature]
12	AJU	Rawamangun	IRT	[Signature]
13	Sum.ati	Rawamangun	IRT	[Signature]
14	Ibon	Rawamangun	IRT	[Signature]
15	marice	Rawamangun	IRT	[Signature]

DAFTAR HADIR PELAKSANA
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
EDUKASI: WASPADA JEBAKAN PINJOL ILEGAL
JAKARTA, 18 JUNI 2025

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Denny Rusli	
2	Florien Nurul G	
3	Diana Supriah	
4	Sulistiyowati	
5	Wifan Kolyca	

LAMPIRAN 3

FOTO KEGIATAN



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE INDONESIA JAKARTA

WASPADA JEBAKAN PINJOL ILEGAL













LAMPIRAN 4

DAFTAR PERTANYAAN DARI
PESERTA PKM

Pertanyaan dari peserta PKM

Kamis, 19 Juni 2025

Jam 09.00

1. Bagaimana ciri ciri pinjol yang ilegal dan yang legal ?
2. Apa yang harus di lakukan jika sudah terlanjur terjat pinjol ?
3. Bagaimana caranya supaya tidak terjat pinjol ?
4. Bagaimana cara menjaga data pribadi kita supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ?
5. Bagaimana sikap kita jika kita di tawarkan pinjaman yang bunga rendah ?